

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prinsip asas keseimbangan kepentingan antara ritel modern yang mewakili pelaku usaha besar dengan pasar tradisional yang mewakili pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kesempatan berusaha yang sama di antara keduanya sehingga keadilan tercapai.

Dalam penerapannya, asas keseimbangan kepentingan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha kecil yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Indikator untuk menjaga agar asas keseimbangan kepentingan antara ritel modern dengan pasar tradisional sebagaimana terdapat di dalam Putusan KPPU dan peraturan perundang-undangan terkait adalah keresahan sosial, perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang. Asas keseimbangan kepentingan telah diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ritel modern dan pasar tradisional.

2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 sama-sama mengatur tentang ritel modern dan pasar tradisional. Namun dari segi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern lebih mengakomodasi asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha ritel modern dan pasar tradisional dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian.

3. Model pengaturan yang tepat mengenai asas keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional dalam peraturan daerah memuat pengaturan mengenai keresahan sosial, izin usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang. Selain itu barang atau komoditas apa saja yang dapat dijual di ritel modern merupakan hal penting yang harus diatur di dalam suatu peraturan daerah agar pasar tradisional tidak menjadi korban dari persaingan yang tidakimbang antara keduanya.

## **B. Saran**

1. Penerapan prinsip asas keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional dalam hukum persaingan usaha sudah cukup baik, namun perlu dipertegas hubungan antara persaingan

usaha dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah-daerah.

2. Pemerintah-pemerintah di daerah harus dapat mengakomodasi dan mengadopsi asas keseimbangan kepentingan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga setiap kebijakan di daerah dapat mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap pasar tradisional, yang sebagian besar bahkan seluruhnya merupakan pedagang kecil.
3. Model pengaturan persaingan usaha antara ritel modern dengan pasar tradisional di daerah setidaknya harus memuat aturan mengenai keresahan sosial, izin usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang. Selain itu barang atau komoditas apa saja yang dapat dijual di ritel modern merupakan hal penting yang harus diatur di dalam suatu peraturan daerah agar pasar tradisional tidak menjadi korban dari persaingan yang tidakimbang antara keduanya.